



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXX, RT 004/RW 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 006/RW 001, Desa Jatijajar, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah milik Penggugat di Dukuh XXXX, RT 004/RW 005, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 3.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXX, Tempat tanggal lahir, XXXX, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 4.-----Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dengan baik;
- 5.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti point ke 4 (empat) dan tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut, pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT 006/RW 001, Desa Jatijajar, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- 6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 7.-----Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. F
otokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305015302760002 tanggal 01 Januari 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX Tanggal XXXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. X
XXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Tlogo Rt. 02 Rw. 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah .saudara misan Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.

X

XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh Pejaten Rt. 05 Rw. 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai tahun 2020 mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Yang saksi tahu karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
- Bahwa Sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik, akhirnya sejak Bulan April 2020 mereka pisah rumah, karena Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilXXXX hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengggat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dengan baik;
- Bahwa akhirnya sejak Bulan April 2020 mereka pisah rumah, karena Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, yang hingga sekarang selama 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 3 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken*

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M
engabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M

4.
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah 1444** Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Drs. H. Nurkhojin,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh
majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	R	30.000,0	
pendaftaran/PNBP	:	p	0	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0	
Biaya	:	Rp		380.000,00
Pemanggilan	:			
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:			
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		505.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1466/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)